

BAB II

KEWENANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.¹⁶ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *“Authority”* dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁷ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan

¹⁶Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.*

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁸

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁹ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Penyidikan di laut hampir selalu terjadi dalam keadaan perkara tindak pidana yang tertangkap tangan. Oleh karenanya kewenangan penegakan hukum di laut yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penyelidikan, sehingga apabila ditemukan pelanggaran atau kejahatan di laut dapat langsung seketika dapat diambil tindakan untuk ditindak lanjuti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan antara tindakan hukum yang dinamakan penyidikan dan

²⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

penyelidikan, walaupun penyidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyelidikan. Pasal 1 KUHAP merumuskan penyidikan sebagai serangkaian dari penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan di laut karena sifat situasi dan karena kondisi di laut itu sendiri tidaklah dimungkinkan dilakukan setelah dilakukannya tindak pidana.

Dalam Buku Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI AL pengertian dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang tertentu. Pengertian penyidikan menurut Protap adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai KUHAP dan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu dan ditujukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal penyidikan TNI AL tidak mengenal Locus Delicty dalam arti kapal tersangka dapat dibawa ke pelabuhan terdekat atau di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.²¹

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), melakukan pengaturan atau mengeluarkan

²¹ Wikipedia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia, diakses 13 Agustus 2019 pukul 09.45 WIB.

keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan atau *match*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.²² Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau

²² Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Hlm 1-2

beschikkingen oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo,²³ ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan dari pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi

²³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, AND1, 2002, Hlm. 219.

profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).²⁴

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, mendeklarasikan Wawasan Nusantara pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang memandang laut merupakan satu keutuhan wilayah dengan darat ini, merupakan titik awal kebangkitan bangsa setelah kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.²⁵

Sumber daya perikanan adalah segala macam komponen yang menjadi masukan atau input yang berguna sehingga kegiatan perikanan dapat terjadi. Dalam perikanan tangkap, yaitu jenis kegiatan yang bersifat mengumpulkan atau menangkap ikan yang ada di alam bebas, masukan tersebut, di antaranya dari sumber daya hayati ikan, sumber daya manusia, teknologi, dan instrument

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 112

²⁵ Dewan Kelautan Indonesia, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, hlm, 7.

kelembagaan berupa kebijakan, peraturan-peraturan dan kelembagaan. Pengertian tersebut menerapkan pemahaman tentang sistem dimana ada sejumlah input, proses dan output, serta sebagai proses adalah kegiatan perikanan tangkap, sedangkan sebagai output adalah ikan hasil tangkapan. Kegiatan perikanan tangkap tidak akan terjadi jika ikan yang menjadi sasaran penangkapan tidak ada, demikian juga jika tidak ada nelayan, kapal dan alat penangkapan ikan, serta kebijakan perikanan tangkap.

Sektor perikanan, potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan mencapai 65 juta ton, terdiri 7,3 juta ton pada sektor perikanan tangkap khususnya ikan-ikan pelagis dan 55,7 juta ton pada sektor perikanan budidaya¹⁵. Kebijakan dan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila Hak menguasai dari negara tersebut, memberi wewenang kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.²⁶

Cita dan tujuan negara tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan sebuah rekayasa berbentuk pengaturan untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya masyarakat kecil, khususnya nelayan.

Kewenangan delegasi terdapat adanya pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam

²⁶ Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, hlm, 2.

aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Nelayan pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Tentang pengertian nelayan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan.²⁷

Pada dasarnya kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

²⁷ Arif Satria, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 27.

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁸

Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Suryono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan menegahwantiakan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*control*) perdamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata.²⁹ Dalam Buku Seminar Hukum Laut Kelima Tahun 1990 dinyatakan bahwa dalam pengertian penegakan hukum tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-

²⁸ Dellyana Shant, *Op.Cit*, Liberty hlm 32

²⁹ Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 NO. 2, 1998, hlm 49

ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya.³⁰ Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Pengertian penegakan hukum di satu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut saja. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan serentak. Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Dengan demikian adanya perbedaan penegakan hukum dengan

³⁰ Seminar Hukum Nasional Kelima, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990, hlm 168

penegakan kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Sepanjang ancaman itu dianggap membahayakan eksistensi suatu negara maka tindakan yang dapat diambil menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan kedaulatan.

Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum tersebut bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negaranegara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum. Penegakan hukum di laut oleh negara melalui aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan itu sendiri karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan sekaligus merupakan pengejawantahan kedaulatan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut dibedakan antara fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana tertentu di laut, dan fungsi penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Pelaksanaan penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertentu merupakan ketentuan khusus hukum acara pidana (*lex specialis*). Mengacu pada ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan fungsi penegakan hukum

dalam penanganan tindak pidana umum yang tercantum dalam KUHP yang terjadi di laut, maka aparat penegak hukum di laut mempunyai kewenangan sebagai penindak awal yang selanjutnya diselesaikan dalam kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tertentu termasuk pasal-pasal tertentu dalam KUHP, maka aparat penegak hukum tindak pidana umum mempunyai kewenangan sebagai penindak awal, yang selanjutnya diselesaikan aparat penegak hukum di laut yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut.

Pada hakekatnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan penuh dari suatu negara yang sifatnya menyeluruh, untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara itu dijabarkan dalam bentuk kewenangan-kewenangan atau hak negaranegara yang bersangkutan, antara lain yurisdiksi, yaitu wewenang negara untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³¹

1. faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. faktor penegakan hukum

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. faktor sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalatujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus penangkapan kepiting secara ilegal, di samping jumlah aparat yang terbatas, kemampuannya juga masih sangat terbatas. Dengan ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif, seperti pembinaan, peringatan, dan pemantauan. Apabila ada kejadian kegiatan ilegal fishing mereka tidak melakukan tindakan hukum apapun. Namun pada kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, seperti penyidik pegawai negeri sipil, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas. Mengenai fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan

operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal. dan 4) kesadaran masyarakat, Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan, dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini citra dan kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat di bina dan ditingkatkan melalui usahausaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibtan masyarakat dalam menanggulangi illegal fishing.

